

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai upaya dalam mencapai konstruksi berkelanjutan, konstruksi di Indonesia perlu mempertimbangkan aspek lingkungan pada tahap pengadaan sampai dengan tahap konstruksi seperti yang dimuat dalam Agenda Konstruksi Indonesia 2030. *Green building* sebagai suatu bangunan yang menerapkan aspek lingkungan, terus digiatkan pembangunannya untuk mencapai implementasi konstruksi berkelanjutan dan sebagai langkah pencegahan perubahan iklim global.

Untuk mencapai manfaat yang maksimal dalam efisiensi energi sebuah bangunan gedung termasuk *green building* diperlukan pendekatan dalam pengelolaannya, yaitu dengan *Integrated Project Management*. Menurut Ervianto (2015) sebuah bangunan dapat dikatakan hijau bila seluruh siklus hidup proyek tersebut berorientasi *green*.

Siklus dimulai dari studi kelayakan, perencanaan, pengadaan, konstruksi, operasional dan perawatan hingga dekonstruksi. Dalam setiap tahapan dari siklus hidup proyek pada gambar 1.1, haruslah memiliki *value* yang berorientasi *green*. *Value* tersebut yang akan diteruskan dari masing-masing tahap ke tahapan berikutnya dalam daur hidup proyek guna mendapat manfaat yang maksimal dalam konstruksi *green building*.



Gambar 1.1 *Integrated Project Management* (Ervianto, 2015)

Dalam proses pemindahan *value* tersebut, seringkali terdapat kekurangan *value* terutama dalam tahapan pengadaan. Banyak keraguan akan konsep *green* yang dimaksud dan bagaimana penerapannya dalam pengadaan barang/jasa konstruksi. Hal tersebut disebabkan belum banyak penelitian tentang *green procurement*.

Green procurement adalah pengadaan barang/jasa yang ramah lingkungan. *Green Public Procurement* (GPP) atau pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan merupakan proses dimana otoritas publik yakni pemerintah, sebagai pengguna barang/jasa dalam pengadaan lebih memilih barang/jasa yang memiliki dampak terhadap lingkungan yang lebih sedikit selama umur hidupnya dibandingkan dengan barang/jasa dengan fungsi yang sama namun memiliki dampak terhadap lingkungan yang lebih besar menurut *European Commission* (2016).

Dalam *European Union* (EU) GPP, telah disusun beragam kriteria dalam dokumen *European Commission* oleh Dodd dkk (2016) dalam pengadaan barang/jasa sebagai acuan untuk memudahkan implementasi konsep ramah lingkungannya. Salah satu acuan yang disusun adalah kriteria pengadaan barang/jasa ramah lingkungan untuk bangunan gedung.

Di Kota Yogyakarta, pengadaan barang/jasa publik termasuk pengadaan jasa dalam konstruksi bangunan gedung menerapkan sistem pengadaan secara elektronik yakni *E-Procurement* (E-P) sejak 2008. Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam E-P Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta yaitu Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan penyedia barang/jasa yaitu kontraktor dan konsultan.

E-P dinilai merupakan alat yang baik dalam menunjang implementasi GPP menurut *European Commission* (2016). Dengan telah diterapkannya sistem yang menunjang, perlu diketahui apakah sistem tersebut telah dimanfaatkan dengan baik untuk mengadopsi prinsip-prinsip dari GPP dalam proses pengadaan barang/jasa khususnya jasa konstruksi dan jasa konsultasi di Kota Yogyakarta. Implementasi tersebut dapat dilihat berdasarkan upaya yang dilakukan oleh penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan dokumen kontrak, serta perlu juga dikaji apa saja hambatan yang mungkin terjadi bila Kota Yogyakarta mengimplementasi GPP.

Semua informasi tersebut diperlukan guna menambah *value* dalam tahapan pengadaan yang *green* dalam siklus hidup *green building* untuk tercapainya produk akhir yang lebih komprehensif untuk *green building* di Kota Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya implementasi prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa ramah lingkungan dalam *Green Public Procurement* (GPP) dengan *E-Procurement* khususnya jasa konstruksi dan jasa konsultasi di kota Yogyakarta?
2. Hambatan apa saja yang mungkin terjadi dalam pengimplementasian GPP dalam pengadaan barang/jasa khususnya jasa konstruksi dan jasa konsultasi di kota Yogyakarta menurut persepsi penyedia jasa?

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan guna mempersempit lingkup penelitian dan agar mudah dikerjakan. Batasan-batasan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan di lingkup pengadaan publik dalam LPSE kota Yogyakarta.
2. Pengadaan dimaksud adalah pengadaan jasa konstruksi dan jasa konsultasi perencanaan bangunan gedung baru.
3. Penelitian mengacu pada kriteria pengadaan barang/jasa ramah lingkungan dalam dokumen *EU GPP criteria for Office Building Design, Construction and Management* oleh Dodd dkk (2016) yang disesuaikan dengan kriteria dalam GREENSHIP Untuk Bangunan Baru Versi 1.2 oleh *Green Building Council Indonesia* (GBCI).

4. Sasaran kajian atau responden adalah penyedia jasa yakni konsultan dan kontraktor seluruh Indonesia yang pernah memenangkan lelang dalam pengadaan jasa konsultansi dan jasa konstruksi di LPSE Kota Yogyakarta.

1.4. Keaslian Tugas Akhir

Berdasarkan pengamatan dan pengecekan yang telah dilakukan, Tugas Akhir dengan judul Studi Implementasi *Green Public Procurement* (GPP) di Kota Yogyakarta belum pernah dilakukan.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui upaya implementasi prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa ramah lingkungan dalam *Green Public Procurement* (GPP) dengan *E-Procurement* khususnya jasa konstruksi dan jasa konsultansi di kota Yogyakarta.
2. Hambatan apa saja yang mungkin terjadi dalam pengimplementasian GPP dalam pengadaan barang/jasa khususnya jasa konstruksi dan jasa konsultansi di kota Yogyakarta menurut persepsi penyedia jasa.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengguna jasa

Dapat memberikan saran dan masukan apabila dalam melaksanakan pengadaan, pengguna jasa khususnya otoritas publik dapat mempertimbangkan untuk mengimplementasi GPP.

2. Bagi penyedia jasa

Dapat memberikan saran dan masukan apabila dalam memberi penawaran jasa dalam pengadaan dapat mempertimbangkan untuk memasukan aspek ramah lingkungan.

3. Bagi peneliti

Dapat menjadi gambaran dan referensi serta pedoman dalam melaksanakan penelitian serupa.

